

Depok, 19 Agustus 2020

Nomor : 3861.31/EXT-MUTU/VIII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Remote Audit VLK PT Jati Luhur Agung

Yth.

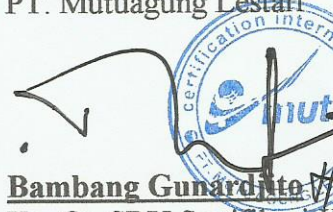
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Jati Luhur Agung
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
NIB : 8120010021923, **Telah berlaku efektif** tanggal 29 Desember 2019
Alamat : Jl. Gunung Kelir Raya No.3 – 9, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu,
Semarang, Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 28 – 30 Juli 2020
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA KEGIATAN REMOTE AUDIT PERPANJANGAN SERTIFIKASI LK
PT JATI LUHUR AGUNG
Nomor : 3861.31/EXT-MUTU/VIII/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT JATI LUHUR AGUNG
- b. Alamat : Jl. Gunung Kelir Raya No.3 – 9, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu, Semarang, Jawa Tengah
- c. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- d. NIB : 8120010021923, Telah berlaku efektif tanggal 29 Desember 2019
- e. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Kayu Gergajian = 20.0000 M³); (IUI : Furniture dan Komponen Furniture = 6.000 M³, Ubin Kayu, Kerajinan Kayu dan Moulding = 12.000 M³)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 28 – 30 Juli 2020
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri (Remote Audit)
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-026
- i. Tanggal Terbit : 14 September 2020
- j. Tanggal Berakhir : 13 September 2026

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 19 Agustus 2020



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 211.3/SKEP-MUTU/VIII/2020

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT JATI LUHUR AGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0176.3/MUTU/LVLKIndustri/II//2020, tanggal 24 Februari 2020 antara PT JATI LUHUR AGUNG dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT JATI LUHUR AGUNG dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT JATI LUHUR AGUNG dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-026, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 14 September 2020 sampai dengan 13 September 2023.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT JATI LUHUR AGUNG.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 19 Agustus 2020

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Acuan /panduan Metode Remote Audit	:	1. Surat Edaran Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
h. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Lilik Dirgantara (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Jati Luhur Agung						
b. Nomor & Tanggal SK	:	-						
c. Luas dan Lokasi	:							
d. Alamat	:	Jl. Gunung Kelir Raya No. 3 - 9, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tugu, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia						
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-						
f. Pengurus	:	✓ Presiden Direktur : Tuan Budi Harjanto ✓ Direktur : Tuan Usman Harjanto ✓ Komisaris : Tuan Tjioe Ham Nio						
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUIPHKK Izin Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.3387/Menhut- VI/BPPHH/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Jati Luhur Agung di Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan tanggal 27 Juli 2006. Dengan kapasitas terpasang : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin Produksi (M³/tahun)</th><th>Keterangan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /tahun)	Keterangan			
Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /tahun)	Keterangan						

	Kayu Gergajian	20.000																
	Izin Usaha Industri : Surat Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor : 221/DJAI/IUT-6/PMDN/VII/1990 tanggal 11 Juli 1990 Dengan kapasitas terpasang :																	
	<table><tr><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin Produksi (M³/tahun)</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>Ubin Kayu (parquet floor)</td><td>12.000</td><td></td></tr></table>			Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /tahun)	Keterangan	Ubin Kayu (parquet floor)	12.000										
	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M ³ /tahun)	Keterangan															
	Ubin Kayu (parquet floor)	12.000																
	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang Nomor : 3/3374/IU-PB/PMDN/2017 tertanggal 15 September 2017.																	
	Rincian produksi :																	
	<table><tr><th>Ketentuan</th><th>Semula</th><th>Menjadi</th></tr><tr><td>Produk (Jenis Produk)</td><td>Kapasitas (m3/tahun)</td><td>Kapasitas (m3/tahun)</td></tr><tr><td>- Ubin kayu (Parquet</td><td>12.000</td><td>10.000</td></tr><tr><td>- Produk Moulding</td><td>-</td><td>1.000</td></tr><tr><td>- Kerajinann dari kayu</td><td>-</td><td>1.000</td></tr></table>			Ketentuan	Semula	Menjadi	Produk (Jenis Produk)	Kapasitas (m3/tahun)	Kapasitas (m3/tahun)	- Ubin kayu (Parquet	12.000	10.000	- Produk Moulding	-	1.000	- Kerajinann dari kayu	-	1.000
	Ketentuan	Semula	Menjadi															
	Produk (Jenis Produk)	Kapasitas (m3/tahun)	Kapasitas (m3/tahun)															
- Ubin kayu (Parquet	12.000	10.000																
- Produk Moulding	-	1.000																
- Kerajinann dari kayu	-	1.000																
PT. Jati Luhur Agung terdapat pembaharuan Izin Usaha Industri (IUI) yang terdaftar sebagai pemegang Izin Usaha Industri (IUI) dengan NIB : 8120010021923 yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) dan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.																		
Izin usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.																		
Dengan Kapasitas Produksi :																		
<table><tr><th>KBLI</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas (m³/tahun)</th></tr><tr><td>16101</td><td>Kayu Gergajian</td><td>20.000</td></tr><tr><td>16221</td><td>Ubin Kayu, Moulding dan Kerajinan Kayu</td><td>12.000</td></tr><tr><td>31001</td><td>Industri Furniture Dan Komponen Furniture</td><td>6.000</td></tr></table>			KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (m ³ /tahun)	16101	Kayu Gergajian	20.000	16221	Ubin Kayu, Moulding dan Kerajinan Kayu	12.000	31001	Industri Furniture Dan Komponen Furniture	6.000				
KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (m ³ /tahun)																
16101	Kayu Gergajian	20.000																
16221	Ubin Kayu, Moulding dan Kerajinan Kayu	12.000																
31001	Industri Furniture Dan Komponen Furniture	6.000																

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	28 Juli 2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Jati Luhur Agung Meminta

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	28-30 Juli 2020	Dengan metode Remote Audit menggunakan media aplikasi teleconference online.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	30 Juli 2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	19 Agustus 2020	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Jati Luhur Agung "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dan terdokumentasi dengan baik dokumen akta pendirian, Akta perubahan dan Akta Perubahan terakhir PT. Jati Luhur Agung yang telah disahkan instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Jati Luhur Agung memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Jati Luhur Agung memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Jati Luhur Agung memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP PT. Jati Luhur Agung yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Jati Luhur Agung memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan telah melaporkan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Jati Luhur Agung diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkan. 2. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Jati Luhur Agung tergolong industri terpadu. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Jati Luhur Agung RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	PT. Jati Luhur Agung berstatus sebagai importir dan memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir, tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Jati Luhur Agung berstatus sebagai importir, tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas, tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Jati Luhur Agung tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Jati Luhur Agung tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Jati Luhur Agung selama periode audit Agustus 2019 s/d Juni 2020 dalam proses pembelian bahan bakunya dilengkapi dokumen jual beli kepada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		pemasoknya menggunakan Purchase Order (PO).
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara di PT. Jati Luhur Agung terdapat DPKB menggunakan Berita Acara Serah Terima SKSHH yang telah ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara PT. Jati Luhur Agung dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Jati Luhur Agung didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Jati Luhur Agung tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Jati Luhur Agung tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari limbah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku PT. Jati Luhur Agung telah memiliki S-LK dan menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	VLBB tidak dilakukan karena pemasok PT. Jati Luhur Agung telah memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP.
Verifier I. Dokumen pendukung RPBB	Memenuhi	PT. Jati Luhur Agung RPBB terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Jati Luhur Agung selama periode Agustus 2019 s/d Juni 2020 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Jati Luhur Agung selama periode Agustus 2019 s/d Juni 2020 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Jati Luhur Agung selama periode Agustus 2019 s/d Juni 2020 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Jati Luhur Agung selama periode Agustus 2019 s/d Juni 2020 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		turunannya
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	PT. Jati Luhur Agung selama periode Agustus 2019 s/d Juni 2020 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	PT. Jati Luhur Agung selama periode Agustus 2019 s/d Juni 2020 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Jati Luhur Agung selama periode Agustus 2019 s/d Juni 2020 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT. Jati Luhur Agung selama periode Agustus 2019 s/d Juni 2020 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu impor dan turunannya
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Jati Luhur Agung tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. Jati Luhur Agung sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu, serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Jati Luhur Agung. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit Agustus 2019 s/d Juni 2020 PT. Jati Luhur Agung tidak menggunakan kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Jati Luhur Agung Selama periode Periode Agustus 2019 s/d Juni 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Jati Luhur Agung Selama periode Periode Agustus 2019 s/d Juni 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Jati Luhur Agung Selama periode Periode Agustus 2019 s/d Juni 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Jati Luhur Agung Selama periode Periode Agustus 2019 s/d Juni 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Jati Luhur Agung Selama periode Periode Agustus 2019 s/d Juni 2020, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit PT. Jati luhur Agung melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan domestik, Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode Agustus 2019 s/d Juni 2020, PT. Jati Luhur Agung melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode audit, PT. Jati Luhur Agung terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. Jati Luhur Agung tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya, Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi auditee.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Jati Luhur Agung bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Jati Luhur Agung menghasilkan produk dari jenis kayu kayu karet, trembesi, mahoni yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Jati Luhur Agung sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Jati Luhur Agung sudah tersedia peralatan K3 yang berfungsi baik dan tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul juga dokumentasi kegiatan k3.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Jati Luhur Agung tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Seluruh karyawan di PT. Jati Luhur Agung tergabung dalam PUK SP Kahutindo Unit Kerja PT. Jati Luhur Agung dan SBTk FNPBI PT. Jati Luhur Agung.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama PT. Jati Luhur Agung yang mengatur hak-hak pekerja yang masih

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
yang mengatur hak-hak pekerja.		berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Pada periode Agustus 2019 s/d Juni 2020 PT. Jati Luhur Agung tidak mempekerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.
Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Jati Luhur Agung dengan metode remote audit memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 35 (tiga puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap PT. Jati Luhur Agung dengan metode remote audit dinilai “ Memenuhi ”. Hal ini sesuai dengan acuan standard verifikasi legalitas kayu : 1. Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.5. Acuan/panduan Metode kegiatan Remote Audit : Surat Edaran Nomor: SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan audit jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.		